

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 26 ayat (3) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 386);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 441 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028.
- KESATU : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028 berdasarkan Berita Acara Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028 tanggal 25 Mei 2023 yang susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan uraian tugas Divisi Anggota Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT PERIODE 2023-2028

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T. Kartono Nuryadi, S.Si.	Ketua Wakil Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga
2	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd. Heru Hermansyah, S.H.	Ketua Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan
3	Kartono Nuryadi, S.Si. Suryadi, S.Pd.	Ketua Wakil Ketua	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4	Suryadi, S.Pd. Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua Wakil Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi
5	Heru Hermansyah, S.H. Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Wakil Ketua	Hukum dan Pengawasan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Muhammad Syarifuddin Budi, S.T. Heru Hermansyah, S.H.	Ketua Wakil Ketua	Kabupaten Sekadau Kabupaten Landak
2	Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd. Muhammad Syarifuddin Budi, S.T.	Ketua Wakil Ketua	Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Mempawah Kabupaten Sambas
3	Kartono Nuryadi, S.Si. Suryadi	Ketua Wakil Ketua	Kabupaten Ketapang Kota Singkawang Kabupaten Sintang
4	Suryadi, S.Pd. Kartono Nuryadi, S.Si.	Ketua Wakil Ketua	Kabupaten Melawi Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Sanggau
5	Heru Hermansyah, S.H. Syarifah Nuraini, S.Pd.I., M.Pd.	Ketua Wakil Ketua	Kota Pontianak Kabupaten Kapuas Hulu Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI



Eka Sulastri

jdih.kpu.go.id/kalbar

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN
BARAT PERIODE 2023-2028

**URAIAN TUGAS DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2023-2028**

- A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
 1. Administrasi perkantoran, rumah tangga dan kearsipan;
 2. Protokol dan persidangan;
 3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
 4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
 5. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Provinsi; dan
 6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan;
- B. Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
 1. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 2. Verifikasi partai politik dan anggota DPD;
 3. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
 4. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
 6. Pelaporan dana kampanye; dan
 7. Penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi.
- C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
 1. Sosialisasi Kepemiluan;
 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
 3. Publikasi dan kehumasan;
 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;
 5. Kerja Sama Antar Lembaga;
 6. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
 7. Pengusulan penggantian antar waktu KPU Kabupaten/Kota;
 8. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 9. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
 11. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;

12. Penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan
 13. Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
- D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Program dan Anggaran;
 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;
 4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
 6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan
 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- E. Divisi Hukum dan Pengawasan mempunyai uraian tugas terkait dengan kebijakan:
1. Penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
 2. Telaah Hukum dan Advokasi hukum;
 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
 5. Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan
 6. Penanganan pelanggaran administrasi, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia,

